



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-12.OT.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM BENTUK MANDAT MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN DAN ATAS NAMA MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
MENANDATANGANI PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tata kelola administrasi pengelolaan hibah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung penatausahaan dan pengurusan hibah secara efektif dan efisien, tertib dan akurat, serta bertanggung jawab berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dapat diberikannya Mandat untuk penandatanganan perjanjian hibah langsung kepada pejabat ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menandatangani perjanjian hibah langsung di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM BENTUK MANDAT MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DAN ATAS NAMA MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN MENANDATANGANI PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan dalam bentuk Mandat Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk dan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menandatangani perjanjian hibah langsung di lingkungan Kementerian Imigrasi

dan Pemasyarakatan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat berbentuk:
- a. Uang tunai;
 - b. Uang untuk membiayai kegiatan;
 - c. Barang/jasa; dan/atau
 - d. Surat berharga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dalam Mandat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, para pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat, wajib:
- a. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
 - b. Bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan Mandat yang diberikan kepada yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dalam hal pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan berhalangan tetap atau sementara, maka Mandat dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang ditunjuk.
- KELIMA : Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak dapat diteruskan kepada Pejabat lain.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-12.OT.01.01
Tanggal : 10 April 2025

DAFTAR KEWENANGAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NO.	KEWENANGAN
A. Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri pada masing-masing unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri pada masing-masing unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
B. Pejabat Eselon II yang Menandatangani Urusan Kesekretariatan pada masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Eselon I dengan nilai di bawah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri yang ditujukan pada Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
C. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja (Pejabat Eselon II) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri di lingkungan kerjanya dan pada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya dengan nilai antara Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) s.d. Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
D. Kepala Satuan Kerja Eselon III atau IV pada Unit Instansi Vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri di lingkungan kerjanya dan pada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya dengan nilai di bawah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO